



**PUTUSAN**

**Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Mks.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Nik: 7371036812850004, umur 35 tahun (Selayar, 28 Desember 1985), agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;  
Melawan

TERGUGAT, Nik: 7371033212820003, ujun Pandang, Desember 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kelurahan Barabarayya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan keterangan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatan secara tertulis tertanggal 06 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 55/Pdt.G/2021/PA.Mks. tertanggal 07 Januari 2021, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA Mks



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa, tanggal 10 September 2002, dan tercatat pada PPN KUA kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 605/55/IX/2002, tanggal 04 September 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Barabarayya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 18 Tahun 3 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan di karuniai 2 orang anak bernama:
  - 1) ANAK, Jenis Kelamin perempuan, umur 17 tahun 3 bulan;
  - 2) ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, umur 15 tahun 2 bulan;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
  - Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
  - Tergugat kedapatan selingkuh dengan perempuan lain;
  - Tergugat tidak memberi nafkah selama 3 tahun lamanya;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang.
7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Hal 2 dari 14 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA Mks



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, yaitu masing-masing tertanggal 13 Januari 2021, dan tanggal 20 Januari 2021.

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan, maka upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya telah diupayakan oleh majelis hakim dengan menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil dan Penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Januari 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, Penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 605/55/IX/2002 tertanggal 04 September 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dan bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh ketua majelis dan ternyata cocok serta dinazegelin selanjutnya diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

**Saksi pertama:**

1. SAKSI, umur 26 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah karena saksi adalah sepupu Penggugat.
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah hidup bersama dan rukun, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat sekarang telah mencapai 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juni 2020, Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah tidak harmonis karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena:
  - Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
  - Tergugat kedapatan selingkuh dengan perempuan lain;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah selama 3 tahun lamanya;
- Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan, maka



sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri;

- Bahwa saksi melihat kedua pihak tidak dapat lagi diupayakan perdamaian karena Penggugat tidak dapat lagi bertahan hidup bersama dengan Tergugat.

**Saksi kedua:**

2. SAKSI, umur 33 tahun, dibawah sumpah dalam keterangannya dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah karena saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah hidup bersama dan rukun, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat sekarang telah mencapai 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juni 2020, Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah tidak harmonis karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena:
  - Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
  - Tergugat kedapatan selingkuh dengan perempuan lain;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah selama 3 tahun lamanya;
- Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan, maka sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri;

Hal 5 dari 14 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA Mks



- Bahwa saksi melihat kedua pihak tidak dapat lagi diupayakan perdamaian karena Penggugat tidak dapat lagi bertahan hidup bersama dengan Tergugat.

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti, selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap mau bercerai dengan tergugat, serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Tergugat dengan dalil-dalil yaitu sejak bulan Juni 2020 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat kedapatan selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan nafkah selama 3 tahun lamanya, dan sebagai akibat dari pertengkaran tersebut, maka terjadilah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak bulan Agustus 2020, atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian secara mediasi ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim telah mengupayakan secara maksimal dengan menasehati Penggugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil.





Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, maka perlu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yaitu berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 605/55/IX/2002 tertanggal 04 September 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dan bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh ketua majelis dan ternyata cocok serta dinazegelin, dan setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, maka bukti tersebut termasuk akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka hal tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar mengajukan perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Tergugat menghadap dipersidangan, maka berdasarkan berita acara pemanggilan (relas panggilan) yang telah disampaikan dan dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar, tertanggal 13 Januari 2021, dan tanggal 20 Januari 2021, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap tergugat dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut, maka dapat dipahami bahwa pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran



secara terus menerus yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan dalam artian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian penggugat mengacuh pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata penggugat telah mempertahankan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi yaitu masing-masing 1. SAKSI, dan 2. SAKSI, keduanya adalah sepupu Penggugat dan saksi kedua adalah tetangga Penggugat, dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan diketahui serta dirasakan sendiri mengenai persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang menyatakan bahwa:

1. Sejak bulan Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah tidak harmonis dan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada lagi kecocokan antara keduanya;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut dan selama itu Penggugat

Hal 8 dari 14 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA Mks





dan Tergugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri.

adalah memberi petunjuk bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa ternyata sejak bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang dianggap dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dianggap telah tidak harmonis dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga dengan demikian telah terbukti pokok masalah yang pertama yaitu kedua pihak telah terjadi perselisihan terus menerus sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa hal Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, hal mana dapat dipahami dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan secara berturut-turut dan sejak itu pula kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama, dengan demikian telah terbukti pokok masalah yang kedua yaitu kedua pihak tidak dapat lagi dirukunkan karena telah terjadi pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa, para saksi sudah tidak sanggup lagi berusaha untuk mendamaikan kedua pihak karena selain Penggugat yang telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama juga Penggugat sudah tidak mau berdamai dan mempertahankan rumah tangganya hidup bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi memperdulikan kehadirannya dipersidangan, apalagi Tergugat selama pisah tempat tinggal dengan Penggugat, maka Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat dianggap telah terjadi

Hal 9 dari 14 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA Mks



perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat lagi dirukunkan, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah pecah ( broken marriage ).

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah digambarkan di muka, telah menunjukkan keadaan rumah tangganya telah rapuh dan telah kehilangan sendi-sendi perkawinan, yaitu ikatan batin dalam hubungan suami isteri memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria sebagai alasan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat lagi terwujud oleh karenanya perceraian lebih bermanfaat ketimbang bertahan dalam kapasitas rumah tangga seperti tersebut yang dapat menimbulkan kumulasi stres bagi penggugat dan tergugat sehingga demi kemaslahatan kedua pihak, maka perceraian dalam hal ini adalah solusi paling baik dan tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Hal 10 dari 14 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA Mks





sengketa ini besar atau kecil namun yang jelas baik adalah mengakhirinya hubungan perjodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketentraman”;

3. Qaidah Ushul Fiqh yang artinya “Apabila terjadi dua kemadharatan/bahaya dalam satu kasus, maka bahaya yang paling ringan harus didahulukan”;

Dalam kasus ini ada dua bahaya/mudharat yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang sangat dimurkai Allah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih kecil bahayanya dibanding mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa kondisinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan kondisi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terurai diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Syahrir Bin Muh Saleh) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka perkara ini diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.

Hal 12 dari 14 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PA Mks



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1442 Hijeriyah, oleh kami Drs. Hj. Nurjaya, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Rahmat dan Drs. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Hj. Nur Aisyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim – Hakim anggota

ttd

Drs. H. Rahmat

ttd

Drs. Hasbi, M.H.

Ketua majelis,

ttd

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Hj. Nur Aisyah, S.H.



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	400.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp.	12.000,-
Jumlah	: Rp.	522.000,-(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);